



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 10 TAHUN 2025


TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); *h4*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, *mu*

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan Penyetorannya.
9. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Daerah yang diterimanya.
13. Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur tata cara pelaksanaan pemungutannya dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: 

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. *h h*

- (2) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan fasilitas di pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa


Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha dan jangka waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah tarif 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversi secara bulanan.
- (3) Besaran uang muka sesuai dengan penetapan tarif Retribusi dan dibayarkan per tahun yang akan diperhitungkan dengan besaran Retribusi selama 1 (satu) tahun.
- (4) Uang muka sebagaimana maksud pada ayat (3) adalah sebagian dari harga yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi atau uang muka juga bisa dianggap sebagai cicilan pertama. 

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. karcis;
 - b. kupon; atau
 - c. kartu langganan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah
 - b. nama Perangkat Daerah atau instansi pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan stempel Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dilakukan secara tunai atau non tunai. *fy 83*

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi oleh Wajib Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang dibayar secara tunai diberikan petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah.

BAB III

PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 8

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengguna fasilitas di tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. *mu h*

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis layanan jasa pelelangan, jangka waktu, dan frekuensi penggunaan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 10

Besaran tarif Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan/atau peternakan melalui petugas pemungut Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Wajib Retribusi jasa usaha menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kartu kontrol, karcis, surat tanda setoran dan kuitansi. *fu h*

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi oleh Wajib Retribusi jasa usaha.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi yang dibayar secara tunai diberikan petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah.

BAB IV

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 13

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengadaan tempat parkir di luar badan jalan.
- (2) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pelayanan prosedur parkir tepi jalan umum dengan berlokasi di jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *h b*

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa untuk 1 (satu) kali parkir diukur berdasarkan Kawasan dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 15

Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir khusus di luar badan jalan dipungut berdasarkan:
 - a. karcis dan/atau kupon;
 - b. kartu layanan; dan/atau
 - c. dokumen lain.
- (2) Dokumen lain sebagaimana di maksud ayat (1) minimal memuat
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi jasa usaha; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman. *rh*

- (3) Retribusi penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.
- (4) Pemungutan Retribusi khusus parkir di luar badan jalan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi pelayanan khusus parkir di luar badan jalan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi oleh Wajib Retribusi Jasa Usaha pada saat melakukan parkir pada objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi yang dibayar secara tunai diberikan petugas Pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah.

BAB V

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 18

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila. *mb*

- (2) Objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila adalah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis sarana dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 20

Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) yaitu:
- a. karcis; dan
 - b. kartu langganan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
- a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah atau Instansi Pemungut Retribusi; *ru*

- c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan stempel Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilunasi oleh wajib Retribusi sebelum atau sesudah menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi yang dibayar secara tunai diberikan petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah.

BAB VI

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 23

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan. *rh*

- (2) Objek Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan adalah pelayanan jasa pelabuhan terhadap kapal yang berkunjung dan setiap orang yang memasuki wilayah pelabuhan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

- (1) Jasa kepelabuhanan berupa karcis kepelabuhanan diberlakukan bagi penumpang kapal laut yang menggunakan fasilitas pelabuhan dalam 1 (satu) kali keberangkatan.
- (2) Retribusi kepelabuhanan dikenakan bagi penumpang kapal laut yang menggunakan fasilitas pelabuhan yang di Daerah.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 25

Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) yaitu:
 - a. karcis;
 - b. kupon; atau
 - c. dokumen lain. *h4*

- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah atau Instansi Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan stempel Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi pelayanan jasa kepelabuhan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi oleh Wajib Retribusi Jasa Usaha pada saat melakukan keberangkatan melalui pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (4) Hasil pemungutan Retribusi yang dibayar secara tunai diberikan petugas Pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah. *h*

BAB VII

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 28

- (1) Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan, golongan pengguna, dan frekuensi penggunaan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 30

Besaran tarif atas Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *RV*

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Pemungutan Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) yaitu:
 - a. karcis; atau
 - b. kupon.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah atau Instansi pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan stempel Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai. *fu h*

- (3) Hasil pemungutan Retribusi yang dibayar secara tunai diberikan petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah.

BAB VIII

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 33

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa


Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hasil produksi yang terjual.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 35

Besaran tarif atas Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada tiap Perangkat Daerah.
- (3) SKRD sebagai dasar pemungutan Retribusi diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi Jasa Usaha;
 - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah/unit kerja pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ketiga untuk arsip pada Perangkat Daerah/unit kerja pemungut Retribusi.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon; atau
 - c. kuitansi dan/atau nota pembayaran.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah atau Instansi Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (6) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan stempel Perangkat Daerah. *rs*

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi yang dibayar secara tunai diberikan petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas penerimaan Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan Daerah yang diterimanya.


BAB IX

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH
DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Bagian Kesatu

Objek

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau 

optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- (2) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin; dan
 - c. bangunan dan gedung.
 - (3) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. layanan parkir di terminal Towo'e kecamatan Tahuna;
 - b. layanan parkir di terminal Petta kecamatan Tabukan Utara;
 - c. layanan di pelataran parkir Manalu kecamatan Tabukan Selatan;
 - d. layanan di pelataran parkir Manganitu kecamatan Manganitu;
 - e. layanan di pelataran parkir Tamako kecamatan Tamako;
 - f. layanan di pelataran parkir pusat kota Tahuna (Bungalawang dan Tona); dan
 - g. pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - (4) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah atas peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mesin;
 - b. kendaraan bermotor;
 - c. alat berat dan alat lainnya;
 - d. peralatan elektronik; dan
 - e. pemanfaatan peralatan dan mesin milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - (5) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah atas bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. rumah dinas; 
-

- b. ruang pertemuan;
- c. kamar;
- d. kolam dan sarana pendukung; dan
- e. pemanfaatan bangunan dan gedung milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perhitungan besaran sewa atas objek yang akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah, meliputi:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - d. kerja sama pemanfaatan; dan
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penentuan besaran nilai pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai pemerintah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah batas terendah dari nilai yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 40

Besaran tarif atas Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *mb*

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 41

- (1) Pemungutan Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dipungut berdasarkan SKRD.
- (2) Nilai yang ditetapkan pada SKRD adalah sesuai dengan nilai yang ditetapkan pada perjanjian kerja sama.


Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi pemanfaatan aset Daerah dilakukan secara tunai atau non tunai sesuai dengan nilai yang tertera pada SKRD.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi yang dibayar secara tunai diberikan petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke kas penerimaan Daerah.

BAB X
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh hasil pungut Retribusi jasa usaha ke rekening kas penerimaan Daerah paling lambat 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam. 

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hasil pungutan Retribusi yang diterima pada bukan hari kerja Bank yang ditunjuk (sabtu, minggu dan hari libur nasional), dapat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi jasa usaha dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi Jasa Usaha dapat menunjukkan bahwa jangka waktu *ms*

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Keberatan dapat dilakukan terhadap Retribusi yang telah dibayar sepenuhnya.

Pasal 46

- (1) Pengajuan keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha berpendapat bahwa terdapat kesalahan penghitungan antara pelayanan objek Retribusi yang diterima Wajib Retribusi jasa usaha dengan jumlah Retribusi yang dibayar.
- (2) Keberatan Retribusi diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Usaha atau melalui perwakilan.
- (3) Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan, maka Wajib Retribusi Jasa Usaha harus memberikan surat kuasa kepada perwakilannya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang mengajukan keberatan berupa Badan, maka surat keberatan ditandatangani oleh pimpinan Badan atau yang dikuasakan melalui surat kuasa. *fu h*

Pasal 47

- (1) Pengajuan keberatan Retribusi dilakukan melalui surat keberatan Retribusi yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemungut Retribusi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Surat keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang menjadi objek keberatan Retribusi;
 - c. melampirkan asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada surat tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. mengajukan jumlah Retribusi yang harusnya dibayar atau tidak dibayar disertai alasan dan bukti yang mendukung; dan
 - e. surat kuasa apabila keberatan diajukan melalui perwakilan Wajib Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tanggal surat keberatan Retribusi diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima surat apabila surat keberatan Retribusi disampaikan langsung oleh Wajib Retribusi jasa usaha atau perwakilannya kepada Bupati; dan *MB*

- b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam dokumen apabila surat keberatan Retribusi dikirim melalui pos atau jasa pengiriman dokumen sejenisnya.

Pasal 48

- (1) Dalam hal surat keberatan Retribusi dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), maka dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah surat keberatan diterima, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi jasa usaha atau perwakilannya.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) dan jangka waktu perbaikan surat keberatan Retribusi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal surat pemberitahuan.

Pasal 49

- (1) Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan keberatan dan bukti yang diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar pertimbangan diterima atau ditolaknya keberatan Retribusi dari Wajib Retribusi Jasa Usaha. *ru*


Pasal 50

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Usaha dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 51

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum keputusan atas keberatan dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Wajib Retribusi jasa usaha dapat melakukan perbaikan, tambahan alasan, penjelasan tertulis, dan/atau melengkapi bukti atas keberatan Retribusi yang disampaikan.

Pasal 52

Jika keputusan atas keberatan Retribusi mengakibatkan perubahan data, maka Instansi Pemungut melakukan perubahan pada basis data Wajib Retribusi jasa usaha dan mencetak SKRD baru untuk pemungutan selanjutnya. 

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi Jasa Usaha dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi jasa usaha mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: *h b*

- a. Retribusi yang dibayarkan lebih dari jumlah Retribusi terutang; atau
- b. Retribusi yang dibayarkan tidak seharusnya menjadi Retribusi terutang

Pasal 55

- (1) Untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi Jasa Usaha mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
 - (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemungut dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Retribusi Jasa Usaha;
 - b. SKRD asli atau dokumen lain yang dipersamakan untuk surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada surat tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. perhitungan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. fotokopi nomor rekening atas nama Wajib Retribusi Jasa Usaha; dan
 - e. surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui perwakilan Wajib Retribusi Jasa Usaha. *h*
-


Pasal 56

- (1) Bupati melalui Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi beserta lampirannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diterima.
- (3) Tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima surat apabila surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan langsung oleh Wajib Retribusi jasa usaha atau perwakilannya kepada Bupati; dan
 - b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam dokumen apabila surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dikirim melalui pos atau jasa pengiriman dokumen sejenisnya.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemungut dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek Retribusi dan meminta dokumen kelengkapan lainnya kepada Wajib Retribusi jasa usaha.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
- (6) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi jasa usaha. *h,*

Pasal 57

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diterima, Instansi Pemungut menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi Jasa Usaha.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dinyatakan diterima oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Kepala Instansi Pemungut mengirimkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) kepada bendahara umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi Daerah paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara umum Daerah menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

BAB XIV

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi Jasa Usaha yang dituangkan dalam surat permohonan.

Pasal 60

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; dan/atau
 - b. pembebasan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan Retribusi jasa usaha diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran terhadap pokok Retribusi jasa usaha terutang.
- (3) Pembebasan Retribusi jasa usaha diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran terhadap pokok Retribusi jasa usaha terutang.
- (4) Penundaan Retribusi diberikan dalam bentuk pemberian keleluasaan pembayaran pokok Retribusi terutang melebihi tanggal jatuh tempo dan dengan tidak menjatuhkan sanksi administratif atasnya.

Pasal 61


- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi Jasa Usaha diberikan berdasarkan keadaan:
 - a. pendapatan Wajib Retribusi jasa usaha hilang atau berkurang secara signifikan; *hb*
-

- b. Wajib Retribusi tidak mendapatkan pelayanan yang penuh atas objek Retribusi; dan/atau
 - c. terjadi bencana alam atau bencana nonalam yang berakibat pada tidak berfungsi atau kurang berfungsi objek Retribusi.
- (2) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Retribusi juga dapat diberikan untuk menunjang program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD.


Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemungut Retribusi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dan keadaan yang dialami Wajib Retribusi jasa usaha yang dapat menjadi dasar diberikannya keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi.
- (3) Surat permohonan disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. SKRD asli atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau STRD asli untuk surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau fotokopi STRD pada surat tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- c. surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui perwakilan Wajib Retribusi jasa usaha.

Pasal 64

- (1) Bupati melalui Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan beserta lampirannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi diterima.
- (3) Tanggal surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima surat apabila surat permohonan disampaikan langsung oleh Wajib Retribusi jasa usaha atau perwakilannya Bupati; dan
 - b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam dokumen apabila surat permohonan dikirim melalui pos atau jasa pengiriman dokumen sejenisnya.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemungut dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek Retribusi dan meminta dokumen kelengkapan lainnya kepada Wajib Retribusi jasa usaha.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
- (6) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dan 

menjadi dasar pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi jasa usaha.

- (7) Dalam hal laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Retribusi diterima, maka dalam rekomendasi dicantumkan besaran dan/atau jangka waktu keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi yang akan diberikan kepada Wajib Retribusi jasa usaha.

Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi diterima berdasarkan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat besaran dan/atau jangka waktu keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Retribusi yang akan diberikan kepada Wajib Retribusi jasa usaha.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi Jasa Usaha melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. *h*

- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penghapusan.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Instansi Pemungut melakukan penelitian dan pemeriksaan data administrasi yang ada untuk kepentingan pendataan piutang kedaluwarsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penelitian dan pemeriksaan yang memuat jenis dan jumlah Retribusi yang kedaluwarsa dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan piutang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati bersama dengan daftar usulan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dihapuskan.

Pasal 68

- (1) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan laporan dan daftar usulan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
 - (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. *ms*
-

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *ph*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE




MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

	PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DINAS... Alamat	Nomor Formulir <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA		
Kepada Yth. di		
PERHATIAN: a. Harap di isi dengan huruf Cetak b. Beri tanda <input type="checkbox"/> pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan c. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas. Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat tanggal.....		
1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : 3. Alamat : - Jalan : - Rukun Tetangga/Rukun Warga : - Kelurahan/Desa : - Kecamatan : - Kabupaten/Kota : - Nomor Telepon : - Kode Pos : 4. Nomor Identitas : 5. Jenis Identitas : (Photo Copy Dilampirkan)	<input type="checkbox"/> Perumahan <input type="checkbox"/> Non Perumahan	
Diterima Tanggal : Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan : Nama Jelas : Tanda Tangan : DI ISI OLEH PETUGAS NPWRD YANG DIBERIKAN <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Nama Jelas/NIP : Tanda tangan :	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


 MICHAEL HUNGARI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

KARTU NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DINAS...</p>
<p>alamat</p>	
<p>KARTU NPWRD</p>	
<p>Retribusi Pelayanan Jasa Usaha</p>	
<p>No. Registrasi :.....</p>	
<p>NAMA</p>	<p>.....</p>
<p>ALAMAT</p>	<p>.....</p>
<p>NPWRD</p>	<p>.....</p>
<p>JENIS RETRIBUSI JASA USAHA</p>	<p>.....</p>
<p>Tahuna, KEPALA DINAS...</p>	
<p>..... NIP.</p>	


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	DINAS	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) PERDA NO. 1 TAHUN 2024 & PERBUP NO. . TAHUN...	NO. SKRD
ALAMAT		MASA	
		TAHUN	
NAMA :			
ALAMAT :			
NPWRD :			
JATUH TEMPO :			
KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI JASA USAHA ...		JUMLAH (Rp)
4.1.2.01.02	Sewa Bak	Rp.	Rp.
		Jumlah ketetapan pokok retribusi:	
		Jumlah Sanki a. Denda	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan Retribusi	
Terbilang			
a. Pembayaran melalui Bank SulutGo dengan Nomor Rekening... b. SKRDLB yang sah adalah SKRDLB yang tertanda tangan Kepala Dinas		Tahuna, KEPALA DINAS ...	
- Putih : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga - Merah : Dinas... - Kuning : Arsip - Biru : Bank		NIP.	

Potong Di Sini

TANDA TERIMA	
NPWRD :	Yang Menerima
Nama :	
Alamat :	
No. SKRD :	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH


	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	NO SSRD.
a. Telah menerima uang sebesar	:	
b. Terbilang	:	
c. Dari Nama	:	
Alamat	:	
d. Sebagai Pembayaran	:	
	Kode Rekening	Jumlah
		Rp.
Tanggal Diterima Uang	:	
Nomor SKRD	: Tanggal Setor	
Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu	Petugas Pemungut	Pembayar/Penyetor
NIP	NIP	NIP

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	DINAS...	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	No. Urut						
Nama		:							
Alamat		:							
NPWRD		:							
Tgl jatuh tempo		:							
<p>I Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal Peraturan Bupati Nomor... Tahun... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>II Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Retribusi yang kurang bayar</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi Administrasi : Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> </table>				1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.....	2. Sanksi Administrasi : Denda	Rp.....	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.....
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.....								
2. Sanksi Administrasi : Denda	Rp.....								
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.....								
Terbilang									
PERHATIAN									
1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Juru Pungut Retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan.									
<p>Tahuna, Tahun</p> <p>KEPALA DINAS</p> <p>KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>									
Potong Di Sini.....									
NOMOR STRD									
TANDA TERIMA:									
NPWRD	:								
NAMA	:								
ALAMAT	:								
Tahuna,									
Yang Menerima									
(.....)									

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

 MICHAEL THUNGARI